



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 82 /2026

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan berbagai stimulasi bermakna sejak usia dini salah satunya melalui pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarakat perlu dilakukan penegerian;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 281/DIKBUD/IV/2026 tanggal 6 April 2026, perlu menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dengan penyerahan pengelolaan/ penyelenggaraan dan aset satuan pendidikan anak usia dini kepada Pemerintah Kota Bitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 27 April 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

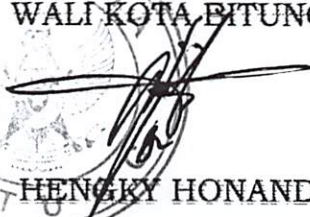
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 82 /2026
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

Nama Satuan Pendidikan Usia Dini

No	NPSN	Nama Satuan PAUD Sebelumnya	Nama Satuan PAUD Baru	Alamat	
				Kelurahan	Kecamatan
1	69974708	TK Bunda	TK Negeri Wangurer	Wangurer Barat	Madidir
2	40103740	TK LPM Kumersot	TK Negeri Kumersot	Kumersot	Ranowulu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTI, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004


WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR